



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Majelis Hakim perkara gugatan kewarisan antara:

PEMBANDING 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I
Muara Jalai, Kelurahan Muara Jalai, Kecamatan
Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,
dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Jalan Melati, Gang Damai, Nomor 10E,
Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat
II** sekarang **Pembanding II**;

PEMBANDING III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Jalan Melati, Gang Damai, Nomor
10A, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat
III** sekarang **Pembanding III**;

PEMBANDING IV, umur 45 tahun, agama Islam, alamat Jalan Yos Sudarso,
Nomor 72, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan
Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu
sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

PEMBANDING V, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Jalan Pemuda, Gang Aman, Nomor 16, RT005,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW005, Kelurahan Tirtasiak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

PEMBANDING VI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kota Baru RT002, RW009, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. KHAIRI, S.H.** dan kawan, para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "**A. KHAIRI & PATNERS**" beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Jalan Nangka Komplek Puri Nangka Indah Blok G Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor **043/AKP/SK/XI/2023** tanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/2023, tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya sebagai **Para Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siak II, Nomor 88, RT001, RW009, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boy Gunawan, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum "**BOY GUNAWAN, YUHERMAN & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Tengku Zainal Abidin Nomor 02 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 52/2024 tanggal 15 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2280/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, Para Penggugat dan Tergugat hadir secara *elektronik* di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Permohonan Banding Para Pembanding tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada intinya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain (*refurte Aan Het Oorded Rechts*) mohon putusan seadil-adilnya (*Ex.Aequo Et.Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2024 secara *elektronik*;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2024, yang pada intinya memohon agar:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2280/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tertanggal 20 Mei 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 12 Juni 2024 secara *elektronik*;

Bahwa Para Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara *elektronik* pada tanggal 4 Juni 2024, Para Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara *elektronik*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2024 Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR. dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding melalui surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 73/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah sebagai Para Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2280/Pdt.G/2023/PA.Pbr, yang diucapkan dalam sidang tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (tujuh) dari tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari menurut perhitungan hari kalender dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 *R.Bg Jo. Pasal 1795 KUH Perdata* para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Para Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama **A. KHAIRI, S.H.**, dan **Artion, S.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Jalan Nangka Komplek Puri Nangka Indah Blok G Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, didaftarkan pada register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 805/2023, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Hukum **A. KHAIRI, S.H.**, dan **ARTION, S.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2008 dan 25 Juli 2007, dan telah didaftar sebagai anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah dengan demikian secara *formal* Penerima Kuasa mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Para Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2280/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat eksepsi Tergugat/Terbanding dinilai cukup beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mengenai benda tidak bergerak tidak disebutkan nama pemiliknya dan sebagiannya juga tidak disebutkan letak dan luasnya dan pada benda bergerak Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara terperinci tentang objek sengketa, dengan tidak menyebutkan warna objek sengketa dan juga Nomor Polisinya;

Menimbang, bahwa gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat, baik harta bergerak atau harta tidak bergerak, pada posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat tidak ada dijelaskan status kepemilikan harta tersebut apakah harta bersama **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK** dengan Tergugat atau harta bawaan **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*), dengan demikian telah cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, Bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta warisan **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK** berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak serta uang tabungan dan uang hasil kontrakan rumah yang dikuasai oleh Tergugat sebagai istri dari **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK** ;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 2 gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



bersama- sama, karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 dalam mengajukan gugatan waris yang masih tersangkut dengan harta bersama harus diajukan dengan posita yang jelas dan petitum yang jelas bahwa gugatan harta waris yang diajukan adalah merupakan bagian dari harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK** yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2023, disamping itu **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK** juga meninggalkan seorang istri yang dinikahinya pada tanggal 5 Maret 1995;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta yang ditinggalkan oleh **NUSIRWAN BIN MUKHTAR MALIK** bukan semata mata sebagai harta warisan, tetapi juga sebagai harta bersama dengan Tergugat, karena diperoleh selama perkawinan, tetapi baik pada Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat tidak ada disebutkan status dari harta *a quo*, apakah sebagai harta warisan atau sebagai harta bersama dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat kabur dan mengandung cacat Formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi juga menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian Konvensi ini dan tidak perlu diulang lagi, cukup menunjuk pertimbangan tersebut juga sebagai pertimbangan hukum dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinilai kabur (*obscuur Libel*) dan cacat formil, oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2280/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* pada bagian konvensi harus dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena merupakan bagian *assesoir* pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak lagi menggunakan istilah Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 *R.Bg.* biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2280/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

Drs. H. M. Yusar., M.H.

Ttd

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Administrasi | = | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)